

**PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI
KLINIK**



**DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
2020**

DAFTAR ISI

Table of Contents

A. PENDAHULUAN.....	1
B. HAK AKSES USER APLIKASI	2
C. ALUR PROSES REGISTRASI KLINIK.....	4
D. PENDAFTARAN USER APLIKASI.....	7
E. USER KLINIK.....	10
F. USER DINKES KAB/KOTA	11

A. PENDAHULUAN

Aplikasi Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan registrasi atau pencatatan secara resmi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kementerian Kesehatan. Tujuan dilakukannya registrasi ini adalah selain melakukan pencatatan resmi fasyankes juga untuk memberikan kode fasyankes masing-masing.

Adapun aplikasi registrasi dilakukan untuk fasilitas pelayanan kesehatan RS, Klinik, Balai dan lain-lain. Dalam petunjuk teknis (juknis) ini akan disampaikan mengenai tata cara registrasi untuk fasyankes Klinik.

Aplikasi ini dikembangkan berbasis web, sehingga dapat diakses secara *online* menggunakan *webbrowser* yang terdapat di dalam sistem operasi *Windows*, *Linux* atau *browser* yang ada di *smart phone*. Adapun beberapa *webbrowser* yang dapat digunakan adalah seperti *Mozilla Firefox*, *Google Chrome*, *Internet Explorer* dan lain-lain.

Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini dapat diakses melalui tautan registrasifasyankes.kemkes.go.id atau melalui link yankes.kemkes.go.id yang portal resmi Ditjen Pelayanan Kesehatan.

B. HAK AKSES USER APLIKASI

Hak akses user aplikasi Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah menunjukkan keterlibatan semua user yang terkait dalam proses registrasi Klinik, mulai dari proses pendaftaran user sampai dengan Klinik mendapatkan Kode Klinik.

NO	FORM	Klinik	Dinkes Kab/Kota	Dinkes Provinsi	Kemkes
1	Pendaftaran User	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Login	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Profile User	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Registrasi Klinik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
5	List Daftar User	Tidak	Ya	Ya	Ya
6	Validasi Pendaftaran User	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
7	Registrasi Klinik Non PMA	ya	Tidak	Tidak	Tidak

8	Validasi Registrasi Klinik Non PMA	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
9	Registrasi Klinik PMA	ya	Tidak	Tidak	Tidak
10	Validasi Registrasi Klinik PMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
11	Master Data SDM	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
12	Master Data Sarpras	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
13	History	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Rekap Data Klinik	Tidak	Ya	Ya	Ya

Adapun akses data Klinik adalah sebagai berikut:

NO	USER	AKSES DATA USER
1	Klinik	Data Klinik masing-masing
2	Dinkes Kab/Kota	Data Klinik di wilayah Kab/Kota masing-masing, tidak bisa akses data Klinik di wilayah Kab/Kota lain

3	Dinkes Provinsi	Data Klinik di wilayah Provinsi masing-masing, tidak bisa akses data Klinik di wilayah Provinsi lain
4	Kemkes	Semua data klinik

C. VALIDASI DATA

Validasi pendaftaran user aplikasi dan registrasi klinik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Validasi pendaftaran user

NO	USER	VALIDASI PENDAFTARAN USER
1	User Klinik	Dinkes Kab/Kota di wilayah Kab/Kota masing-masing. Pendaftaran user aplikasi yang berbeda wilayah Kab/Kota, tidak bisa dilakukan validasi

2. Validasi Registrasi Klinik berdasarkan jenis kepemilikan

NO	JENIS	VALIDASI REGISTRASI KLINIK
----	-------	----------------------------

1	Pemerintah	Dinkes Kab/Kota di wilayah Kab/Kota masing-masing.
2	Penanaman Modal Dalam Negeri	Dinkes Kab/Kota di wilayah Kab/Kota masing-masing
3	Penanaman Modal Asing	Kemenkes

D. ALUR PROSES REGISTRASI KLINIK

Alur proses registrasi Klinik dimulai dari pendaftaran user untuk dapat menggunakan aplikasi, sampai dengan keluar kode Klinik.

Sebelum melakukan registrasi, diharapkan user melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Download juknis Registrasi Klinik yang sudah disiapkan dalam halaman depan aplikasi
2. Siapkan data yang dibutuhkan dalam form registrasi
3. Dokumen yang akan di upload, dalam bentuk soft copy dengan format PDF tidak lebih dari 2Mb
 - a. Surat permohonan Registrasi Klinik yang ditujukan ke Seditjen Pelayanan Kesehatan yang ditandatangani Kepala Klinik
 - b. Surat Izin Operasional Klinik


- c. Surat bukti Penanaman Modal Asing (apabila kepemilikan modal asing)

Adapun alur proses registrasi Klinik dalam aplikasi Registrasi Fasyankes adalah sebagai berikut:

1. Klinik mengisi form user untuk dapat menggunakan aplikasi registrasi fasyankes (form registrasi user)
2. Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi permohonan user aplikasi registrasi berdasarkan data yang diterima, apabila lengkap diberikan link aktivasi user dan apabila tidak diberikan pemberitahuan kekurangan data user (pemeritahuan link aktivasi user)
3. Klinik melakukan aktivasi user melalui link aktivasi yang diberikan kepada email pemohon (pemeritahuan link aktivasi user)
4. Klinik login aplikasi registrasi fasyankes menggunakan username (email) dan password yang telah didaftarkan oleh fasyankes (Form Login)
5. Klinik mengisi kelengkapan data registrasi fasyankes
 - a. Form Data Dasar fasyankes
 - b. Form Sumber Daya Manuasia (SDM)
 - c. Form Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
6. Klinik dapat melihat progress registrasi fasyankes secara berkala (form monitoring proses registrasi)
7. Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi dan validasi data registrasi dari fasyankes, apabila valid diberikan tanda


valid dan apabila tidak valid diberitahukan kekurangannya (form validasi Dinkes Kab/Kota)

8. Dinkes Provinsi melakukan monitoring proses registrasi fasyankes
9. Kemenkes secara otomatis membuat kode fasyankes setelah ada persetujuan dari Dinkes Kab/Kota, kemudian pemberitahuan dikirimkan ke email fasyankes dan dinkes kab kota (form kode fasyankes)
10. Proses registrasi selesai, nomer registrasi muncul dalam profile klinik serta daftar klinik muncul di user Dinkes Kab/Kota, user Dinkes Provinsi dan Kemenkes berdasarkan wilayahnya masing-masing.



E. PENDAFTARAN USER APLIKASI

Formulir untuk Klinik mendapatkan username dan password agar dapat melakukan registrasi klinik secara elektronik dengan tautan atau link yang dalam halaman awal aplikasi dengan alur sebagai berikut:



Berikut ini langkah-langkah mendapatkan *username* dan *password*:

1. Klik menu Daftar User untuk pendaftaran user Klinik dan Klik menu Daftar User Dinkes untuk pendaftaran Dari Dinas Kesehatan dalam halaman awal aplikasi Registrasi Fasyankes

2. Isi data user sesuai dengan identitas user untuk bisa menggunakan aplikasi Registrasi Fasyankes, kemudian klik Submit

← Back

Pendaftaran User Login Fayankes

Kategori User Pendaftaran *

Jabatan *

Email address *

Password *

Confirm Password *

No KTP *

Nama Lengkap *

Jenis Kelamin *

No Handphone *

Tempat/Tanggal Lahir *

Provinsi *


Kota *

Kecamatan *

Alamat *

Submit

3. Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan verifikasi user di wilayah masing-masing kepada user. Apabila data valid, aktifasi user dikirimkan ke email user melalui aplikasi.
4. Hasil verifikasi user dikirimkan melalui email aktif yang telah di daftarkan pada saat mengisi form registrasi user. Untuk aktifasi user, klik tautan atau link yang ada dalam badan email. Apabila tidak ada dalam inbox atau kotak masuk email, silahkan cek dalam kotak *spam*.



F. USER KLINIK

1. Klinik login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes. Username adalah email dan password yang telah dimasukkan dalam form registrasi user sebelumnya.



**PENDAFTARAN
FASYANKES**

Login Untuk Memulai

Email


Password

Masuk

Daftar User

Daftar User Dinkes

2. Mengisi form Data Dasar, Data Sapras dan Alkes dan Data SDM



REG FASYANKES

Data Dasar Data Sapras & Alkes Data SDM Lokasi

NAMA KLINIK

JENIS PELAYANAN

PELAKSANA

JENIS PERALATAN ALKES

PENGALAM

NAMA PENANGGUNG JAWAB KLINIK

PROVINSI

KABUPATEN

Kecamatan

ALAMAT PANGGABEK

Jenis Tuis

Jenis

Bentuk Bangun

Materi

Keperawatan/Obstetri/Ginekologi

Perawatan

Sarana

Sarana

Jumlah

Mak. Instansi Asal

Jenis

Jenis

Peta Satelit

3. Pastikan kembali data sudah benar, kemudian Kirim untuk dilakukan verifikasi data sesuai ketentuan. Data yang telah dikirimkan tidak dapat di ubah atau edit.

4. Tunggu proses validasi dari Dinkes Kab/Kota atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan
5. Hasil validasi akan diberitahukan melalui email aktif user.
 - a. Apabila ada perbaikan data, klinik melakukan perbaikan melalui aplikasi Registrasi Fasyankes
 - b. Apabila disetujui, pemberitahuan kode Klinik akan muncul dalam badan email

G. USER DINKES KAB/KOTA


1. Dinkes Kab/Kota login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes untuk melakukan validasi pendaftaran user dan registrasi Klinik. Username adalah email dan password yang telah dimasukkan dalam form registrasi user sebelumnya.



The image shows a mobile application interface for user registration. At the top, there is a grey header with the text "PENDAFTARAN FASYANKES" in bold black letters. Below the header, the text "Login Untuk Memulai" is centered. There are two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a lock icon. Below the input fields are three buttons: "Masuk" (blue), "Daftar User" (light blue), and "Daftar User Dinkes" (orange).

2. Melakukan validasi pendaftaran user dan Registrasi Klinik

a. Validasi Pendaftaran User Aplikasi Fasyankes




- 1) Klik menu List User yang Mendaftar, pilih user yang akan di validasi kemudian klik icon Verifikasi untuk melakukan validasi data



- 2) Apabila valid, klik Kirim Validasi ke Email User

b. Validasi Registrasi Klinik




1. Klik menu List Registrasi Klinik untuk melakukan validasi registrasi klinik, pilih klinik yang akan di lakukan validasi kemudian klik icon verifikasi

2. Periksa kesesuaian data permohonan registrasi klinik, apabila sesuai klik Setujui. Apabila belum di setujui, berikan catatan alasannya.



3. Proses validasi registrasi fasyankes selesai, kode klinik dikirimkan langsung melalui email



PENUTUP

Kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan tersusunnya Petunjuk Tekhnis ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan Saran membangun yang disampaikan kepada kami akan sangat bermanfaat untuk perbaikan di masa mendatang.

Bagian Progam dan Informasi
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Kotak Pos
3097, 1196 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 ext 1303, Faximile : (021)
5261813